



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

NOMOR : 079 / Kpts / KPU-SLG-012.329537 / 2011

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, perlu ditetapkannya Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), perlu menetapkan Jumlah Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 01/Kpts/KPU-KOTA SLG-012.329537/2010 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 022/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 023/Kpts/KPU-KOTA SLG-012.329537/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 083 / BA / III / 2011 tanggal 26 Maret 2011 tentang Rekapitulasi DPT dan Jumlah TPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jumlah Pemilih Tetap dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Jumlah Pemilih Tetap dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, digunakan untuk pengadaan barang/jasa, distribusi, pemeliharaan, pembiayaan serta teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **SALATIGA**
Pada Tanggal **26 Maret 2011**

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubbag Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH.

NIP. 19650916 1983 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta ;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
3. Walikota Salatiga;
4. DPRD Kota Salatiga;
5. Panwaskada Kota Salatiga.

Lampiran Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 079/Kpts/KPU-SLG-012.
329537/2011

Tanggal : 26 Maret 2011

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP
DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2011
KOTA SALATIGA**

No	NAMA KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		Lk	Pr			
ARGOMULYO						
1	LEDOK	3.434	3.599	7.033	21	
2	TEGALREJO	3.316	3.664	6.980	20	
3	NOBOREJO	1.875	2.022	3.897	12	
4	KUMPULREJO	2.470	2.534	5.004	17	
5	RANDUACIR	1.751	1.859	3.610	10	
6	CEBONGAN	1.562	1.636	3.198	9	
	JUMLAH	14.408	15.314	29.722	89	
TINGKIR						
1	TINGKIR LOR	1.472	1.503	2.975	8	
2	TINGKIR TENGAH	1.597	1.652	3.249	10	
3	SIDOREJO KIDUL	1.766	1.888	3.654	11	
4	KALIBENING	662	657	1.319	4	
5	GENDONGAN	2.113	2.257	4.370	10	
6	KUTOWINANGUN	7.458	7.887	15.345	44	
	JUMLAH	15.068	15.844	30.912	87	
SIDOMUKTI						
1	DUKUH	3.803	4.079	7.882	22	
2	KALICACING	2.169	2.693	4.862	14	
3	KECANDRAN	1.887	1.951	3.838	12	
4	MANGUNSARI	5.488	5.760	11.248	38	
	JUMLAH	13.347	14.483	27.830	86	
SIDOREJO						
1	SIDOREJO LOR	4.793	5.181	9.974	27	
2	SALATIGA	4.975	5.430	10.405	34	
3	BLOTONGAN	4.032	4.133	8.165	23	
4	KAUMAN KIDUL	1.177	1.308	2.485	9	
5	BUGEL	981	1.025	2.006	10	
6	PULUTAN	1.382	1.428	2.810	11	
	JUMLAH	17.340	18.505	35.845	114	
TOTAL		60.163	64.146	124.309	376	

KETUA,

Ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubbag Hukum

Lilik Agung Prayitno K., SH.

NIP. 19650916 1983 1 005